



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 1960

TENTANG

PENAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 1 TAHUN 1960 (LEMBARAN
NEGARA TAHUN 1960 NO. 4) TENTANG PENENTUAN PERUSAHAAN-
PERUSAHAAN FARMASI MILIK BELANDA YANG DIKENAKAN
NASIONALISASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda yang ada didalam wilayah Republik Indonesia, perlu ditentukan perusahaan mana yang dikenakan nasionalisasi;

b. bahwa perusahaan-perusahaan farmasi merupakan cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan oleh karena itu dipandang perlu untuk menambah Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 4), tentang penentuan perusahaan-perusahaan farmasi milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2), pasal 33 ayat (2) dan pasal II dari Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

2. Undang-undang No. 86 tahun 1958 tentang „Nasionalisasi perusahaan Belanda" (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 162);

3. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1959 tentang "Pokok-pokok pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda" (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 5; Tambahan Lembaran-Negara No. 1730);

4. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1959 tentang "Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda" (Lembaran-Negara 1959 No. 6- Tambahan Lembaran-Negara No. 1731);

5. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 4), tentang Penentuan perusahaan-perusahaan farmasi milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi;

Mendengar : Menteri Pertama dan Menteri Kesehatan;

Memutuskan:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang penentuan Perusahaan-perusahaan Farmasi milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi.

Pasal 1.

Perusahaan-perusahaan Farmasi milik Belanda yang ada di wilayah Republik Indonesia sebagaimana terperinci dibawah ini, yang dikenakan nasionalisasi ialah :

1. N.V. Phamaceutische Handelsvereniging "De Gedeh". di Jakarta;
2. N.V. Apotheek "De Gedeh" Chemicalienhandel en Mineraal- water-fabriek di Sukabumi;
3. N.V. Nederlandsche Apotheek di Jakarta;
4. N.V. Buitenzorgsche Apotheek di Bogor;
5. N.V. "Apotheek en Chemicalienhandel E. Pluribus Unum" di Bandung;
6. P.T. Persatuan Dagang "Arcana" di Surabaya;
7. Apotheek "Pharmacon" di Bandung.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 3 Desember 1957.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 1960.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 1960.
Pejabat Sekretaris Negara,

SANTOSO

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 166

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 YANG TELAH DICETAK
ULANG